

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi pada era sekarang ini semakin maju dan memiliki banyak inovasi. Ponsel merupakan fasilitas canggih yang mulai masuk ke dalam masyarakat ditambah dengan kemudahan mencari sesuatu yang canggih. Media sosial sekarang merupakan saran menarik bagi pertumbuhan bisnis sampingan, selain itu jaringan digital berpotensi besar pada perkembangan pola konsumsi hingga distribusi sehingga terjadi perubahan jual beli offline menjadi online. Kegiatan bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha secara teratur dan terus menerus. Kegiatannya berupa mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual-belikan dengan

Bahkan saat ini marak berbagai bisnis bermunculan berasal dari hobi atau kegiatan sehari-hari diiringi dengan pemenuhan kebutuhan membuat teknologi dalam jual beli semakin berkembang. Belum lagi toko online kelas rumahan yang tidak terhitung banyaknya memanfaatkan saluran media sosial untuk menawarkan berbagai produk. Sebagaimana yang menjadi trending topik pada *marketplace* saat ini mengenai jasa titip dalam

praktik jual beli online sebagai suatu bisnis sampingan yang sangat menguntungkan.¹

Dalam bisnis online store masyarakat tidak perlu lagi harus pergi ke toko secara langsung sehingga tidak mengganggu aktivitas dan rutinitas pekerjaan sehari-hari. Dalam berbelanja tanpa ada lagi batasan ruang dan waktu lagi, setiap saat dapat melakukan transaksi bisnis dalam memenuhi kebutuhan melalui pesanan pada bisnis online.²

Selain dipandang dari sudut ekonomi sebagai umat muslim, kita juga perlu memandang kegiatan ekonomi dari sudut pandang Islam. Ketentuan- ketentuan yang harus ada dalam kegiatan ekonomi sebaiknya juga harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al- Hadits. Kegiatan bermuamalah merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan.

Dalam bahasa Arab untuk istilah kontrak/perjanjian disebut dengan akad, dalam pembahasan fiqh, kontrak/akad yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam sesuai dengan

¹ Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *ASAS* 13, no. 1 (July 5, 2021): 168-88, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9355>.

² Sandy Kosasi, "Perancangan Online Smartphone Store Sebagai Peluang menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah," *Jurnal VOI (Voice Of Informatics)*, vol. 5, no. 1 (1 January 2016), <https://voi.stmik-tasikmalaya.ac.id/index.php/voi/article/view/13/7>.

karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada yang melakukan akad bisnis, ada yang melakukan akad sewa, serta ada yang melakukan akad saling tolong menolong.

Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak

pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Kegiatan bermuamalah itu sendiri sejatinya merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT demi memudahkan manusia untuk saling memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".*

Diantara kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syariat antara lain jual beli (*al-bai'*). Jual beli dalam Islam sendiri yang disebut sebagai jual beli (*al-bai'*) ialah sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta untuk menjadikan milik. Sedangkan menurut syariat, jual beli adalah segala tindakan yang berhubungan dengan penukaran harta atas dasar saling rela atau

memindahkan hak milik dengan mengganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah.³

Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tidak melalui proses tatap muka akan tetapi juga bisa dilakukan melalui media online yang menggunakan aplikasi dalam *smartphone*. Mereka yang ingin belanja dari rumah biasanya menggunakan jasa titip secara online. Salah satunya belanja dengan jasa titip di @jastipby.ssavira. Akun ini sudah lama berdiri sehingga banyak pembeli yang minat.

Jasa titip di akun *Instagram* nya setiap hari selalu membagikan postingan berbagai macam produknya. @jastipby.ssavira akun *Instagram* tersebut membeli produknya di dalam mall. Banyak pembeli yang menggunakan jasa titip tersebut dikarenakan sangat memerlukan waktu yang cukup lama untuk memilah serta memilih mana yang cocok sesuai keinginan.

Dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya yang bila ada kerabat, teman atau handai taulan melakukan perjalanan ke sebuah kota/negara biasanya menitip untuk dibelikan barang tertentu. Kebiasaan ini sekarang dikembangkan lebih luas lagi oleh masyarakat sebagai suatu bentuk peluang usaha bisnis baru dengan mengandalkan jejaring media sosial.⁴

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Sistem Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h.129.

⁴ Ragil Wisdarisman, *"Perlindungan Hukum atas Pengiriman Barang Dari Luar Negeri dengan Menggunakan Angkutan Udara (Studi pada kantor Cabang*

Dengan adanya ponsel pintar dan sosial media kini hadir layanan jasa untuk membelikan barang yang diinginkan cukup dengan menitip melalui media sosial. Ini lebih dikenal luas dengan nama jasa titip beli online atau lebih sering disebut Jastip atau layanan *Personal Shopper*.⁵ Layanan *Personal Shopper* adalah suatu pekerjaan yang keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka.⁶ Dan barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal jasa, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri dengan ketentuan bahwa setiap barangnya di kenakan biaya atas jasa tersebut.

Jasa titip beli online memiliki kelebihan bagi konsumen pengguna jasa titip dimana ia tanpa harus mengeluarkan tenaga, biaya, dan tanpa melakukan perjalanan kesuatu tempat secara sengaja untuk mendapatkan produk yang ia inginkan. Dan kelebihan lainnya yang dapat diperoleh yaitu harga produk yang didapatkan dengan menggunakan jasa titip beli online dimana produk tersebut dibeli di tempat asal produk dibuat ini akan lebih efisien dibandingkan dengan produk yang sama yang dijual di kota yang bukan tempat asal produk itu dibuat, serta original

Delivery Hotline Losing/DHL Surakarta”, Skripsi, tidak diterbitkan, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h.5.

⁵ Iin Parlina, “Jasa Titip Online Berdasarkan Ajaran Islam”, diakses dari <http://www.Jastip/> Jasa titip online berdasarkan ajaran syariah%20%20 Sebuah Perjalanan. html, diakses pada tanggal 04 mei 2021.

⁶ Erwandi Tarmizi, “Harta Haram Muamalah Kontemporer” (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2017), 271.

barang yang lebih terjamin keasliannya dan kualitasnya mungkin lebih terjamin.⁷

Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan ia mendapatkan upah dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan. Seseorang yang akan bepergian dititipkan untuk membelikan suatu barang, terdapat dua kemungkinan dalam cara pembayaran antara penitip dan yang dititip, bisa jadi penitip mengirimkan uang kepada orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang dan bisa jadi penitip menyerahkan uang setelah orang yang dititipi membelikan barang. Bila uang yang digunakan oleh orang yang dititipi untuk membeli barang adalah uang penitip yang dikirim ke rekening orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang.

Dari penjelasan tersebut, diasumsikan bahwa dalam transaksi jasa titip beli di akun Instagram @jastipby.ssavira adalah seorang *user*/konsumen mewakilkan kepada penyedia jasa titip untuk membelikan suatu barang dengan memberikan upah atas jasanya, dan dalam hukum Islam akad itu dikenal sebagai akad *wakalah bil ujah*. Jika memang benar akad yang digunakan adalah akad *wakalah bi al-ujrah* semestinya dalam akad *wakallah bi al-ujrah itu, wakil* (penyedia jasa titip) dalam kasus ini penyedia jasa titip

⁷ Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah bi al-ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi Studi Kasus Pada Akun Instagram @Jastiperopa777)". Jurnal el-Qist, vol. 9 No. 2 Oktober 2019, h.198.

hanya bisa mengambil keuntungan dari ujah yang disepakati bersama dengan *muwakkil* yang dalam hal ini adalah konsumen.⁸

Selain keuntungan yang didapat dari jasa titip beli online seperti yang dijelaskan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti tidak jelasnya kesepakatan (akad) antara penjual dan pembeli serta penentuan *ujrah si wakil*. Didalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* dikatakan bahwa akad harus dinyatakan secara tegas dan jelas. Sedangkan mengenai ujah, kuantitas dan/atau kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh pihak yang melakukan akad.⁹

Kenyataan dilapangan transaksi ini tidak jelas pada akadnya. Penyedia jasa titip tersebut hanya mencantumkan harga barang sekaligus harga sudah termasuk upah/*fee* yang di dapat oleh penyedia jasa titip tersebut sehingga konsumen tidak mengetahui berapa besarnya biaya upah/*fee* yang didapat oleh penyedia jasa titip tersebut. Ketidakjelasan akad membuat peluang adanya ketidakadilan semakin besar. Seperti yang terjadi di jasa titip beli pakaian akun Instagram @jastipby.ssavira, akun tersebut menggunakan aplikasi sosial media yang menawarkan kepada

⁸ Afi Rizka Ulfana, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (Jastip) Di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella)", Skripsi, tidak diterbitkan, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), h.6.

⁹ Fatwa DSM MUI No: 113/DSM-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, h.6-7.

pembeli dengan menunjukkan gambar-gambar setiap yang di unggahnya dengan spesifikasi barang dan harga tanpa mengetahui apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam barang jastip yang dia beli. Sedangkan pembayarannya, mereka menerapkan konsumen atau pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu melalui layanan transfer antar bank sesuai dengan nominal yang disebutkan oleh seorang *personal shopper*/jastip.

Jika terdapat barang yang kosong dalam pesanan maka uang tersebut masih dipertanyakan apakah konsumen harus menerima uangnya kembali secara utuh atau tidak. Karena dalam sistem jasa titip ini belum dijelaskan mengenai hal tersebut dan perlu diperdalam lagi mengenai akad yang dilakukan bagi para penjual dan pembeli.¹⁰ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tidak ada kesepakatan atau akad yang jelas antara wakil dan muwakkil.

Begitu juga mengenai upah dapat dikatakan bahwa upah itu harus memiliki kejelasan dalam nilai, persentase serta nominal oleh para pelaku akad. Akan tetapi, pada jasa titip di @jastipby.ssavira ini dengan ketentuan upah tersebut tidaklah jelas berapa nominal yang harus dibayarkan. Sebab mereka menggabungkan upah tarif layanan kedalam harga barang. Hal tersebut bertentangan dengan fatwa mengenai kejelasan nilai, prosentase serta nominal upah pada transaksi *wakalah bil ujrah*.

¹⁰ Savira Rahmadani, Selaku owner jasa titip @jastipby.ssavira, Wawancara Pribadi, pada tanggal 15 Oktober 2024 pukul 11.33 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini dalam bentuk skripsi. Penulis ini akan melakukan penelitian serta akan mengkaji masalah tersebut dari perspektif hukum positif maupun fiqh muamalah. Dalam hal ini maka penulis memilih judul **“Analisis Praktik Jasa Titip (Jastip) Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dalam Akun Instagram @jastipby.ssavira)”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari pembahasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana praktik jasa titip melalui akun Instagram @jastipby.ssavira?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pada praktik jasa titip di akun Instagram @jastipby.ssavira?

C. Tujuan Masalah

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik jasa titip melalui Akun Instagram @jastipby.ssavira!
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pada praktik jasa titip di Akun Instagram @jastipby.ssvaira!

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada maka manfaat penelitian yang ingin diraih dalam penulisan ini, terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis bermanfaat sebagai tambahan referensi dalam pengembangan ilmu syariah pada umumnya dengan memahami tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip melalui akun Instagram @jastipby.ssavira agar dapat dijadikan bahan dalam sebuah penelitian secara luas serta mendalam.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat umum khususnya yang menggunakan jasa jual beli titip pada saat ini menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip melalui akun Instagram @jastipby.ssavira.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga mempunyai arti yang besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya untuk memperoleh teori ilmiah. Hal tersebut diatas dapat mempermudah penulis dalam menulis skripsi.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusufin Universitas Lampung pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul *"Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam"*. Tujuan Penelitian ini adalah adanya perbedaan pandangan dalam perspektif hukum islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Penelitian ini menggunakan jenis normatif, dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif terapan. Data dikumpulkan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusufin adalah sama-sama meneliti tentang jasa titip beli, hanya saja Annisa Adelia Yusufin lebih kepada meneliti praktik jasa titip beli yang menggunakan aplikasi jasa Go Food dengan layanan ojek online dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih kepada jasa titip beli online dengan menggunakan aplikasi akun Instagram @jasatitipqya yang membahas mekanisme penetapan *ujrah* (upah). Disini dapat dilihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusufin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari dan Isnaini Rofiqoh dalam jurnal yang berjudul

¹¹ Annisa Adelia Yusufin *"Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam"*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Lampung pada tahun 2018.

"Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dari sudut pandang kaidah fikih ekonomi terkait akad *wakalah bil ujrah* yang terdapat dalam transaksi jual jasa titip beli online. Dengan mengambil salah satu penyedia jasa titip beli online dalam sebuah aplikasi media social Instagram yaitu akun @jastiperopa777. Dalam analisis praktik transaksi pada akun ini telah mendekati kesesuaian pada syarat dan rukun yang ditetapkan berdasarkan akad *Al-wakalah bil ujrah*.¹²

Penelitian Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari dan Isnaini Rofiqoh diatas sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Yaitu meneliti mengenai tinjauan fikih muamalah akad *wakalah bil ujrah* pada akun jasa titip melalui akun Instagram. Hanya saja objek penelitian berbeda yaitu di akun @jastiperopa777, sedangkan peneliti di @jastipby.ssavira.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari UIN (Universitas Islam Negeri) "Sunan Ampel Surabaya" pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul *"Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @storemurmursby"*. Tujuan penelitian ini adalah

¹² Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh, *"Analisis Akad Wakalah bi al ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)".* Jurnal el-Qist, vol. 9 No. 2 Oktober 2019, h.212.

untuk mengetahui sudah sesuaikah dalam fiqih muamalah terhadap praktik dari satu tempat jasa titip @storemurmursby yang permasalahannya yaitu ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau kehabisan stok sedangkan biaya ujrahnya tidak kembali utuh padahal belum sama-sama memenuhi manfaatnya masing-masing.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Data kemudian dianalisis dengan metode deksriptif dengan pola pikir induktif.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari adalah sama-sama meneliti tentang jasa titip beli online, hanya saja Zurifah Diana Sari lebih kepada analisis fiqih muamalah dalam praktik jasa titip beli online yang berkaitan dengan ujr ah yang tidak dikembalikan secara utuh di akun Instagram @storemurmursby. Sedangkan penulis lebih kepada mekanisme penetapan *ujrah* (upah) studi kasus di akun Instagram @jastipby.ssavira. Disini dapat dilihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari.

¹³ Zurifah Diana Sari, *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam akun Instagram @storemurmursby*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti terjun ke lapangan dengan mempelajari suatu proses yang terjadi secara alami dan mencatat, menganalisis, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.¹⁴ Meskipun berbasis penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan sumber- sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk memperkuat hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip beli pakaian online.

Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan/ diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik/matematik. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil interaksi penulis dengan penyedia layanan jasa titip beli pakaian online dan salah satu customer yang sudah melakukan transaksi dengan Akun Instagram @jastipby.ssavira.

¹⁴ Ahmad Tanzeg, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.54.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada yang menyediakan layanan jasa titip beli pakaian online dan *customer* yang pernah membeli barang pada akun Instagram @jastipby.ssavira. Yaitu melalui Sosmed (*Chatting*) Alasan mengapa penulis mengambil cara tersebut dikarenakan Owner akun Instagram @jastipby.ssavira penyedia layanan jasa titip tersebut tidak dapat wawancara secara langsung dikarenakan dia berdomisili di Kota Medan.

3. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil 2 orang sebagai informan yaitu 1 orang yang menyediakan layanan jasa titip beli pakaian, 1 orang *customer*.

4. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara (*Interview*) adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan dari yang diteliti. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil

sampelnya.¹⁵ Pada penelitian ini, pihak yang diwawancarai adalah pelaku usaha jasa titip Akun Instagram @jastipby.ssavira dan konsumen pengguna jasa titip jual beli di akun Instagram @jastipby.ssavira. Peneliti menyiapkan instrumen atau pedoman wawancara penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan kemudian dicatatnya.

- b. Dokumentasi Teknik mengumpulkan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip di akun Instagram @jastipby.ssavira. Data yang diperoleh untuk pengumpulan dokumentasi yaitu barang yang dibeli dengan menggunakan jasa titip, testimoni pembeli apakah mereka puas dan sistem transfer/COD yang digunakan pada jasa titip tersebut.
- c. Observasi, yaitu berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa sebagian besar konsumen mengikuti akun jasa titip karena ingin mendapatkan barang dari luar kota/luar negeri yang tidak tersedia di daerah mereka, dengan cara yang praktis dan tanpa harus membelinya sendiri secara

¹⁵ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), h.48.

langsung.

5. Sumber Data dan Teknik Analisis Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Data primer

Data primer adalah langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini berupa wawancara langsung dari sumber yang mudah dijangkau dan objeknya yaitu pelaku usaha admin akun Instagram @jastipby.ssavira dan konsumen pengguna jasa titip jual di akun Instagram tentang praktik jasa titip beli pakaian online dan hak yang diperoleh konsumen pengguna jasa titip jual beli di akun Instagram tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kumpulan data yang dilakukan melalui penelitian yang sudah ada seperti dengan membandingkan skripsi yang didapatnya serta buku-buku terkait hukum islam.¹⁶ Meskipun berbasis penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan sumber- sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk memperkuat hal-hal yang berkaitan praktik jasa titip jual beli online di akun Instagram @jastipby.ssavira berdasarkan fiqh

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2013).

muamalah, Hadits, Al-Qur'an dan buku-buku lainnya yang mendukung.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁷

1) *Data Reducation* (Reduksi Data)

Yaitu data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan. Pada tahap ini, dalam melakukan reduksi data adalah dengan cara memilah-milah data yang harus diolah kemudian mengkategorikan sub bab dari hasil wawancara tersebut kemudian membuat abstraksi dari catatan wawancara dan dokumentasi.

2) *Display Data* (Penyajian data)

Yaitu dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk

¹⁷ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), h.102.

catatan wawancara dan catatan dokumentasi berupa gambar.

3) Penarikan, kesimpulan/verifikasi

Adalah langkah terakhir dalam analisis data. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan tersebut mencakup jawaban dari rumusan masalah mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip di akun Instagram @jastipby.ssavira dan data-data yang telah diperoleh berdasarkan wawancara dan dokumentasi pada admin akun Instagram dan pembeli yang menggunakan jasa titip akun Instagram @jastipby.ssavira.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkaphasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri daribagian pembahasan yang diatur dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I: Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tentang teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang *“Analisis Praktik Jasa Titip (Jastip) Pakaian Perseptif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dalam Akun Instagram @Jastipby.ssavira)”*

Bab III: Deskripsi objek penelitian, memuat uraian tentang profil, sejarah, sistem layanan keadaan geografis dan pelaksanaan jasa titip di akun Instagram *@jastipby.ssavira*

Bab IV: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

Bab V: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.